



C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Kebijakan Dan Kegiatan

Sesuai dengan pasal 27 huruf (j) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Hubungan kerja ini selanjutnya diimplementasikan melalui kegiatan koordinasi pemerintahan daerah. Kegiatan koordinasi ini merupakan upaya untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. Dengan demikian kebijakan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah diarahkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan di daerah yang merupakan proses komunikasi dan interaksi antar penyelenggara pemerintahan dan instansi vertikal di daerah.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Karena pada tahun 2018 Dinas koperasi usaha kecil menengah Perindustrian dan Pedagangan tidak menangani kegiatan Koordinasi dengan Instansi Vertikal maka tidak ada realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

